

JABAR OPTIMIS KURANGI ANGKA STUNTING HINGGA 14 PERSEN DI TAHUN 2024



Guna menurunkan angka stunting di Jawa Barat, pemprov terus mendorong upaya penanganan permasalahan gizi terhadap anak tidak hanya di tahun ini saja, bahkan sejak beberapa tahun lalu. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), Provinsi Jabar berhasil menurunkan angka prevalensi stunting 10,9 persen dari 31,1 persen di tahun 2018. Sedangkan sampai 2022 rata-rata penurunan angka stunting dipastikan mencapai 2,72 persen per tahun.

Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin optimis target penurunan stunting di Jabar bisa mencapai 14 persen di tahun 2024 mengikuti target angka stunting nasional. "Insya Allah (target 14 persen) saya yakin bisa tercapai di 2024," ungkap Bey saat ditemui usai kegiatan Evaluasi Terpadu Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jawa Barat di Hotel Pullman, Kota Bandung, baru-baru ini. Lanjut Bey untuk mencapai target 14 angka stunting nasional pihaknya perlu melakukan upaya ganda mulai dari pemenuhan gizi sejak maka kehamilan sampai membangun infrastruktur mumpuni seperti akses air bersih dan sanitasi. "Ada dua intervensi, yang satu betul-betul ditujukan pada anak, satu lagi ini yang harus dikerjakan bersama-sama seperti sanitasi dan air. Jadi tak hanya makanan atau sampai ibu hamil, tapi juga semuanya harus diperhatikan bersama-sama," paparnya.

Merujuk pada angka Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat elektronik (e-PPGBM), angka stunting di Jabar saat ini hanya 6,01 persen, dengan data by name by address balita stunting sebanyak 178.058 per 15 Oktober 2023, dari sebelumnya 183.440 balita pada 2022. Angka tersebut masuk dalam kategori rendah, meskipun terdapat perbedaan data sebesar 14,19 persen jika dibandingkan dengan data SSGI. Upaya perbaikan kualitas data telah dilakukan melalui pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dengan peningkatan jumlah sampling.

Perolehan penurunan stunting di Jawa barat ini mendapatkan apresiasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang

Sumiwi mengutarakan, pengurangan stunting di provinsi dengan warga paling banyak ini menyumbangkan persentase yang besar untuk Indonesia. "Untuk sesuatu provinsi yang jumlah warganya besar sekali, perolehan Jawa Barat bukanlah hal yang mudah. Warganya sampai 50 juta, (stunting) turun dari angka 24 % ke angka 20 % dalam setahun. Saya katakan selamat," tutur Maria. "Apa yang terjadi di Jabar itu akan terefleksikan dalam data nasional karena Jawa Barat menyumbang persentase yang besar untuk data nasional. Ini adalah provinsi yang terpenting untuk penurunan stunting," tuturnya.

Maria menyebutkan, pihaknya telah melakukan analisis data stunting di tahun 2021 dan 2022. Hasilnya, terdapat potensi angka penambahan stunting baru, yakni stunting baru pertama balita usia 0 sampai 1 tahun sebanyak 580.000 balita serta stunting baru kedua balita usia 1 sampai 2 tahun sebanyak 900.000 anak. "Kalau tidak bisa ditahan stunting barunya, maka kita akan sulit untuk menurunkan stunting," tegasnya. Maria menambahkan, fokus program dari Kemenkes dalam menekan angka stunting baru dilakukan melalui intervensi spesifik pada masa sebelum lahir dan sesudah lahir, mulai dari skrining anemia dan konsumsi tablet tambah darah (TTD) pada remaja putri, pemeriksaan kehamilan, konsumsi TTD dan pemberian makanan tambahan energi pada ibu hamil.

Selain itu dilakukan pemantauan pertumbuhan balita, ASI eksklusif, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI), tata laksana balita dengan masalah gizi dan peningkatan imunisasi pada balita. Intervensi spesifik tersebut, lanjut Maria, telah disosialisasikan secara daring ke 34 dinas kesehatan tingkat provinsi, 514 dinas kesehatan tingkat kabupaten/kota dan dinas pemberdayaan masyarakat desa pada 16 Februari 2023. Sosialisasi serupa juga dilakukan secara daring kepada 10.260 Puskesmas di seluruh Indonesia pada 1-17 Maret 2023.

Sumber Berita:

<https://www.bisnisbandung.com/nasional/39810624851/sesuai-target-nasional-bey-optimistis-2024-jabar-mampu-turunkan-prevalensi-stunting>

<https://www.koran-gala.id/news/58710616284/jabar-optimis-kurangi-angka-stunting-hingga-14-persen-di-tahun-2024>

<https://jabar.herald.id/2023/10/23/jawa-barat-optimis-mampu-turunkan-prevalensi-stunting-sesuai-target-nasional/>

Catatan:

1. Dasar Hukum:

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 107 Tahun 2020 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah Provinsi Jawa Barat (selanjutnya disebut *Pergub Jabar No. 107 Tahun 2020*).

2. Pengertian (Pasal 1 Pergub Jabar No. 107 Tahun 2020)

- a. Stunting atau sering disebut kerdil atau pendek adalah kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan Kelompok sasaran prioritas.
- b. Konvergensi adalah upaya tata kelola untuk mewujudkan integrasi program dan kegiatan, lokasi, serta sasaran prioritas dalam percepatan penurunan stunting.
- c. Intervensi Gizi Spesifik adalah kegiatan prioritas yang dilakukan untuk menanggulangi faktor penyebab langsung stunting.
- d. Intervensi Gizi Sensitif adalah kegiatan prioritas yang dilakukan dalam rangka menanggulangi faktor penyebab tidak langsung stunting.
- e. Kelompok Sasaran Prioritas adalah entitas kesatuan masyarakat dan/ atau perorangan yang menjadi sasaran prioritas dalam intervensi percepatan penurunan stunting.

3. Percepatan Penurunan Stunting (Pasal 2 sd Pasal 4 Pergub Jabar No. 107 Tahun 2020)

- Percepatan penurunan stunting dilaksanakan melalui konvergensi aksi penurunan stunting dan intervensi prioritas pencegahan dan penanganan stunting.
- Konvergensi aksi penurunan stunting dilaksanakan melalui :
 - 1) komitmen dan Visi Kepemimpinan Daerah untuk memastikan pencegahan stunting menjadi prioritas dalam pembangunan daerah;
 - 2) kampanye dan promosi perubahan perilaku untuk meningkatkan kesadaran dan perubahan perilaku masyarakat;
 - 3) konvergensi program pusat, daerah dan desa;
 - 4) ketahanan pangan dan gizi untuk meningkatkan akses terhadap makanan bergizi dan mendorong ketahanan pangan; dan
 - 5) pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi sebagai dasar untuk pemberian layanan yang bermutu, peningkatan akuntabilitas, dan percepatan pembelajaran.
- Intervensi prioritas pencegahan dan penanganan stunting bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran berdasarkan kegiatan prioritas dan kelompok

sasaran prioritas; serta meningkatkan cakupan pelayanan gizi masyarakat. Intervensi kegiatan prioritas pencegahan dan penanganan stunting dilaksanakan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Intervensi gizi spesifik dilaksanakan melalui peningkatan cakupan pelayanan yang diprioritaskan pada kelompok sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Intervensi gizi spesifik dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dari kelompok miskin/Kurang Energi Kronik (KEK);
- 2) pemberian tablet tambah darah kepada ibu hamil dan remaja putri dan wanita usia subur;
- 3) promosi dan konseling menyusui bagi ibu menyusui dan balita usia 0-23 bulan;
- 4) promosi dan konseling Pemberian Makanan bagi Bayi dan Anak (PMBA) pada anak usia 7-23 bulan;
- 5) penatalaksanaan gizi buruk pada Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-23 bulan;
- 6) pemantauan dan promosi pertumbuhan pada balita di fasilitas kesehatan;
- 7) pemberian suplementasi kalsium bagi ibu hamil;
- 8) pemberian suplementasi kapsul vitamin A pada bayi dan balita;
- 9) fortifikasi tingkat rumah tangga untuk balita;
- 10) imunisasi kepada balita;
- 11) pemberian suplemen zinc untuk balita diare; dan
- 12) Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Intervensi gizi sensitif dilaksanakan melalui kegiatan :

- 1) pemenuhan layanan air bersih dan sanitasi bagi kelompok sasaran prioritas;
- 2) pemenuhan bantuan pangan non tunai;
- 3) pemenuhan program keluarga harapan;
- 4) pelayanan jaminan kesehatan;
- 5) pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- 6) pelayanan Bina Keluarga Balita (BKB);
- 7) pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL);
- 8) fortifikasi pangan

4. Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (Pasal 6 Pergub Jabar No. 107 Tahun 2020)

- Percepatan penurunan stunting dilaksanakan oleh Perangkat Daerah penyelenggara urusan pemerintahan daerah sesuai kewenangan yang meliputi bidang:

- 1) Kesehatan;

- 2) Pendidikan;
 - 3) Sosial;
 - 4) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 5) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 6) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 7) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - 8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - 9) Ketahanan Pangan;
 - 10) Pertanian;
 - 11) Komunikasi dan informatika; dan
 - 12) Perindustrian dan Perdagangan;
 - 13) Penunjang urusan pemerintahan fungsi perencanaan dan sekretariat daerah yang menangani pelayanan sosial.
- Perangkat Daerah tersebut diatas bertugas untuk memastikan dukungan program/kegiatan intervensi gizi spesifik dan sensitif yang merupakan kewenangan Daerah Provinsi dalam upaya percepatan pencegahan stunting pada rencana pembangunan daerah. Selain itu Perangkat Daerah bertugas melaksanakan pembinaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam percepatan penurunan stunting. Pembinaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk :
 - 1) mensosialisasikan kebijakan prioritas pembangunan nasional terkait dengan upaya percepatan pencegahan stunting;
 - 2) merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan pencegahan stunting di wilayah di kabupaten kota;
 - 3) memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk memperkuat kapasitas Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Integrasi;
 - 4) mendorong Bupati/Wali Kota di wilayah administrasinya untuk berkomitmen dan melaksanakan secara aktif upaya pencegahan stunting;
 - 5) meningkatkan koordinasi antara Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan Aksi Konvergensi/Integrasi;
 - 6) memastikan intervensi gizi spesifik dan sensitif tepat lokasi desa prioritas dan tepat kelompok sasaran; dan
 - 7) melakukan pengawasan dan pengukuran kinerja terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan stunting oleh Kabupaten/Kota secara berkala.
 - Dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting, Perangkat Daerah dapat bekerja sama dengan dunia usaha, lembaga nirlaba, serta organisasi non pemerintah lainnya

5. Pengawasan dan Pelaporan (Pasal 8 s.d. Pasal 10 Pergub Jabar No. 107 Tahun 2020)

- Pengawasan dan pelaporan percepatan penurunan stunting di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dan Tim Percepatan Penurunan Stunting secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Pelaporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting disampaikan kepada Gubernur melalui Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting. Pelaporan dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan percepatan penurunan stunting kepada Gubernur secara berkala. Laporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting di sampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai bahan evaluasi pelaksanaan penurunan stunting di Daerah Provinsi.
- Laporan pelaksanaan percepatan penurunan stunting meliputi:
 - 1) pelaksanaan konvergensi percepatan penurunan stunting;
 - 2) pelaksanaan intervensi prioritas gizi spesifik dan sensitif; dan
 - 3) capaian kinerja pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

6. Monitoring dan Evaluasi (Pasal 11 Pergub Jabar No. 107 Tahun 2020)

- Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penurunan stunting tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi tersebut, Perangkat Daerah melakukan perhitungan capaian kinerja berdasarkan indikator-indikator penurunan stunting setiap tahun.
- Monitoring dan evaluasi menggunakan aplikasi yang telah tersedia pada Perangkat Daerah. Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Gubernur melalui Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.